



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 1 /ORT.07/3306/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 3/PK.01/3306/2022 tanggal 18 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR: 1 /ORT.07/3306/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PURWOREJO  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Drs. Dulrokhim	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;</li> <li>- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Widya Astuti, S.S., M.Par.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Purnomosidi, S.Pt.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Imam Turmudi, S.Sy., M.S.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

**PELAKSANA**

1.	Drs. H. Cholidi	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;</li><li>- Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan satuan kerja terkait;</li><li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li><li>- Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</li><li>- Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li><li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang</li></ul>
----	-----------------	-------------------	-------	---

				diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> .
<b>I.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
4.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	
<b>II.</b>	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-</li> </ul>
2.	Wahyu Aryono Nugroho, S.H.	Staf	Asesor	
3.	Paryoto	Staf	Anggota	

				undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
<b>III.</b>	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
1.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Peni Hastuti, S.Sos.	Staf	Asesor	
3.	Supriyanto	Staf	Anggota	
4.	Marjono, S.IP.	Staf		
5.	Winursito Adi, S.IP.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
6.	Sapto Raharjo	Staf	Anggota	
<b>IV.</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Asesor	

3.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
4.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Maulita Indah Pindhoningrum, S.E.	Staf	Anggota	
6.	Masastahelan Mastika, S.E.	Staf	Anggota	
7.	Peni Hastuti, S.Sos.	Staf	Anggota	
8.	Wahyu Aryono Nugroho, S.H.	Staf	Anggota	
<b>V.</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis</li> </ul>
2.	Peni Hastuti, S.Sos.	Staf	Asesor	
3.	Supriyanto	Staf	Anggota	
4.	Marjono, S.IP.	Staf	Anggota	
5.	Winursito Adi, S.IP.	Staf	Anggota	
6.	Sapto Raharjo	Staf	Anggota	

				kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>V.</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li> </ul>
2.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Staf	Asesor	
3.	Paryoto	Staf	Anggota	
4.	Wahyu Aryono Nugroho, S.H.	Staf	Anggota	
5.	Maulita Indah Pindhoningrum, S.E	Staf	Anggota	
6.	Winursito Adi, S.IP.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
7.	Marjono, S.IP	Staf	Anggota	
<b>VII.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum.</li> </ul>
2.	Maulita Indah Pindhoningrum, S.E.	Staf	Asesor	
3.	Miftahul Haris, S.IP.	Staf	Anggota	

<b>VIII.</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Masastahelan Mastika, S.E.	Staf	Asesor	
3.	Miftahul Haris, S.IP.	Staf	Anggota	
4.	Paryoto	Staf	Anggota	
5.	Marjono, S.IP.	Staf	Anggota	
<b>IX.</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Drs. H. Cholidi	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li> </ul>
2.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Rani Dewi Sakunti, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
5.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari